



BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH


NOMOR 15.a TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL

DILINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN BUTON TENGAH



SEKRETARIAT DAERAH KEBUPATEN BUTON TENGAH

TAHUN 2015



BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH NOMOR 15.a TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil/ Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan mutu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan pengembangan Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pelatihan dan Pendidikan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembinaan Jenis Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional di Jajaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah serta Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Buton tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON TENGAH**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Buton Tengah
4. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
5. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional.
6. Jabatan fungsional Penyuluhan Pertanian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup pertanian yang melakukan kegiatan penyuluhan pertanian.
7. Jabatan Fungsional Penyuluhan Kehutanan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kehutanan yang melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan.
8. Jabatan Fungsional Penyuluhan Perikanan adalah jabatan fungsional pada organisasi pertanian yang melakukan kegiatan penyuluhan perikanan.
9. Jabatan fungsional Pengendali Organisasi Pengganggu Tumbuhan adalah jabatan yang mempunyai runag lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk pengendalian organisme penganguungan tumbuhan ;
10. Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan fungsional dengan lingkup tugas dan fungsi sebagai pengawas benih tanaman yang meliputi penilaian kultivar, sertifikasi/pelabelan benih, dan pengawasan peradaran benih
11. Jabatan fungsional Pengawasan Mutu Hasil Pertanian adalah Jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.
12. Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan fungsional yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
13. Jabatan fungsional Instruktur Latihan Kerja adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang kejuruan tertentu.
14. Jabatan fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana adalah jabatan fungsional yang melaksanakan kegiatan penyuluhan penggerak pelayanan, evaluasi, dan pengembangan Gerakan Keluarga Berencana Nasional.
15. Jabatan fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang melaksanakan pendidikan dengan tugas utama mengajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak atau membimbing peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.
16. Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pendidikan.
17. Jabatan fungsional Dokter adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
18. Jabatan fungsional Dokter Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat .
19. Jabatan fungsional Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan kefarmasian.
20. Jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah jabatan fungsional pada

21. Jabatan fungsional Epidemiolog Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang epidemiologi.
22. Jabatan fungsional Entomolog Kesehatan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang entomologi kesehatan.
23. Jabatan fungsional Sanitarian adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi, dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
24. Jabatan fungsional Penyuluhan Masyarakat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat.
25. Jabatan fungsional Perawat adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melaksanakan pelayanan keperawatan kepada masyarakat.
26. Jabatan fungsional Fisioterapi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan terapis kesehatan.
27. Jabatan fungsional Asisten Apoteker adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian.
28. Jabatan fungsional Perawat Gigi adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut.
29. Jabatan fungsional Bidan adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup kesehatan yang melakukan kegiatan kebidanan.
30. Jabatan fungsional Auditor adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup Badan Pengawasan Daerah/Inspektorat yang melakukan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.
31. Jabatan fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor adalah jabatan fungsional pada organisasi lingkup perhubungan yang melakukan kegiatan pengujian kendaraan bermotor.
32. Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pemulihan kualitas lingkungan.

BAB II
JENIS DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL
Bagian Kesatu
Jenis Jabatan Fungsional
Pasal 2

Jenis jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Penyuluhan Pertanian;
- b. Penyuluhan Kehutanan;
- c. Penyuluhan Perikanan;
- d. Pengendali organisme pengganggu tanaman;
- e. Pengawas benih tanaman;
- f. Pengawas mutu hasil pertanian
- g. Pengawas Ketenagakerjaan;
- h. Instruktur Latihan Kerja;
- i. Penyuluhan Keluarga Berencana;
- j. Guru;
- k. Pengawas Sekolah;

- m. Dokter Gigi;
- n. Apoteker;
- o. Pranata Laboratorium Kesehatan;
- p. Epidemiolog Kesehatan;
- q. Entomolog Kesehatan;
- r. Sanitarian;
- s. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
- t. Perawat ;
- u. Fisioterapi;
- v. Asisten Apoteker
- w. Perawat Gigi;
- x. Bidan;
- y. Auditor;
- z. Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
- aa. Pengendali dampak lingkungan.

**Bagian Kedua
Jenjang Dan Kebutuhan Jabatan Fungsional
Pasal 3**

Jenjang jabatan pada masing-masing jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kebutuhan jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati Ini.

**BAB III
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Bagian Kesatu
Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian**

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan pertanian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan pertanian.

**Bagian Kedua
Jabatan Fungsional Penyuluhan Kehutanan**

Pasal 6

- (1) Jabatan fungsional Penyuluhan Kehutanan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan kehutanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Penyuluhan Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan.

**Bagian Ketiga
Jabatan Fungsional Penyuluhan Perikanan**

Pasal 7

- (1) Jabatan fungsional Penyuluhan Perikanan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan perikanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Penyuluhan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan penyuluhan perikanan.

**Bagian Keempat
Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman**

Pasal 8

- (1) Jabatan fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk mengendalikan organisme pengganggu tumbuhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan pengendalian, menganalisis, dan mengevaluasi, membimbing, mengembangkan metode pengendalian/tindakan karantina, dan mengamati/memantau daerah sebar organisasi pengganggu tumbuhan serta membuat koleksi, visualisasi dan informasi.

**Bagian Kelima
Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman**

Pasal 9

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi, pengembangan dan laporan kegiatan pengawasan benih tanaman yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Tugas fungsional Pengawas Benih Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. melaksanakan penilaian kultivar dari menyiapkan uji adaptasi dan evaluasi varietas, observasi jalur harapan, pengamatan dan pencatatan, penilaian daya adaptasi, keunikan, keseragaman dan kemantapan, melaksanakan uji laboratorium, rekomendasi pemurnian varietas dan pemutihan varietas;
 - b. melaksanakan sertifikasi/pelabelan benih, memeriksa permohonan, pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan pertanaman, pemeriksaan peralatan pengolahan benih, pengambilan contoh benih untuk uji laboratorium, melaksanakan uji laboratorium sampai membuat rekomendasi hasil penilaian/ pengujian; dan
 - c. melaksanakan pengawasan peredaran benih dari inventarisasi pedagang, memantau stok dan peredaran benih, pengecekan mutu benih, pemasangan label ulang, menganalisa dan memantau pelanggaran, proses produksi dan peredaran benih, membuat rekomendasi pencabutan peredaran benih, sebagai saksi ahli dalam pengawasan peredaran.

**Bagian Keenam
Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian**

Pasal 10

- 1) Jabatan fungsional Pengawas mutu hasil pertanian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan mutu hasil pertanian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pengawas mutu hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian.

**Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan**

Pasal 11

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Ketenagakerjaan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional pengawasan terhadap ditaatinya perundang-undangan ketenagakerjaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada instansi Pemerintah Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan di bidang ketenagakerjaan serta pembinaan dan pengembangan sistem pengawasan ketenagakerjaan.

**Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional Instruktur Latihan Kerja**

Pasal 12

- (1) Jabatan fungsional Instruktur Latihan Kerja adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Tugas fungsional Instruktur Latihan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran serta pengembangan pelatihan.

Bagian Kesembilan
Jabatan Fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana

Pasal 13

- (1) Jabatan fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional pengembangan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Penyuluhan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.

Bagian Kesepuluh
Jabatan Fungsional Guru

Pasal 14

- (1) Jabatan fungsional Guru adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional mengajar pada jalur pendidikan sekolah yang meliputi taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, atau bimbingan pada pendidikan dasar dan menengah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- Menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, evaluasi belajar, analisa hasil evaluasi belajar serta menyusun program perbaikan dan pengayaan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - Menyusun dan melaksanakan program bimbingan, mengevaluasi pelaksanaan bimbingan, menganalisa hasil pelaksanaan bimbingan dan tindak lanjut dalam program bimbingan terhadap peserta didik.

Bagian Kesebelas
Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah

Pasal 15

- (1) Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggungjawabnya.

**Bagian Keduabelas
Jabatan Fungsional Dokter**

Pasal 16

- (1) Jabatan fungsional Dokter adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis fungsional pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada sarana kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang kesehatan.

**Bagian Ketigabelas
Jabatan Fungsional Dokter Gigi**

Pasal 17

- (1) Jabatan fungsional Dokter Gigi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Dokter Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada sarana pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta membina peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat.

**Bagian Keempatbelas
Jabatan Fungsional Apoteker**

Pasal 18

- (1) Jabatan fungsional Apoteker adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang kefarmasian kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di lingkungan Departemen Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan perangkat lunak, pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta pelayanan kefarmasian.

**Bagian Kelimabelas
Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan**

Pasal 19

- (1) Jabatan fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang laboratorium kesehatan kepada masyarakat pada sarana pelayanan kesehatan di

lingkungan Departemen Kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Tugas fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan Laboratorium Kesehatan meliputi bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi, imunoserologi, taksikologi, kimia lingkungan, patologi anatomi (histopatologi, sitopatologi, histokimia, imunopatologi, patologi molekuler), biologi dan fisika.

**Bagian Keenambelas
Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan**

Pasal 20

- (1) Jabatan fungsional Epidemiolog Kesehatan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang epidemiologi kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah..
- (2) Tugas fungsional Epidemiolog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, tindakan pengamanan, penanggulangan, penyebaran/penularan penyakit dan faktor-faktor yang sangat berpengaruh secara cepat dan tepat dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisa data, interpretasi, penyebaran informasi serta pengembangan strategi dan metode.

**Bagian Ketujuhbelas
Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan**

Pasal 21

- (1) Jabatan fungsional Entomolog Kesehatan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang entomologi kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Entomolog Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan pengamatan, penyelidikan, pemberantasan dan pengendalian terhadap vektor penyakit untuk mencegah penularan penyakit serta terhadap serangga pengganggu untuk meningkatkan kenyamanan hidup manusia dan lingkungannya.

**Bagian Kedelapan belas
Jabatan Fungsional Sanitarian**

Pasal 22

- (1) Jabatan fungsional Sanitarian adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pengamatan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan, perlindungan serta peningkatan cara-cara hidup bersih dan sehat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Sanitarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan

masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi serta meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.

Bagian Kesembilan belas
Jabatan Fungsional Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

Pasal 23

- (1) Jabatan fungsional Penyuluhan Kesehatan Masyarakat adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang penyuluhan kesehatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Penyuluhan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan advokasi, pembinaan suasana dan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pengkajian/penelitian perilaku masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan serta merencanakan intervensi dalam rangka mengembangkan perilaku masyarakat yang mendukung kesehatan.

Bagian Keduapuluhan
Jabatan Fungsional Perawat

Pasal 24

- (1) Jabatan fungsional Perawat adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan keperawatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional perawat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pelayanan keperawatan berupa asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat dalam upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang keperawatan/kesehatan.

Bagian Keduapuluhan satu
Jabatan Fungsional fisioterapi

Pasal 25

- (1) Jabatan fungsional Fisioterapi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan fisioterapi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Fisioterapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pelayanan fisioterapi mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi-fungsi dan komunikasi.

**Bagian Keduapuluh dua
Jabatan Fungsional Asisten Apoteker**

Pasal 26

- (1) Jabatan fungsional Asisten Apoteker adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang penyiapan pekerjaan kefarmasian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan penyiapan pekerjaan kefarmasian yang meliputi penyiapan data dan penyiapan perangkat lunak, penyiapan pengadaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga serta penyiapan pelayanan kefarmasian.

**Bagian Keduapuluh tiga
Jabatan Fungsional Perawat Gigi**

Pasal 27

- (1) Jabatan fungsional Perawat Gigi adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Perawat Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut pada masyarakat di unit pelayanan kesehatan seperti Puskesmas, Rumah Sakit dan Poliklinik.

**Bagian Keduapuluh empat
Jabatan Fungsional bidan**

Pasal 28

- (1) Jabatan fungsional Bidan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kebidanan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana dan pelayanan kesehatan masyarakat.

**Bagian Keduapuluh lima
Jabatan Fungsional Auditor**

Pasal 29

- (1) Jabatan fungsional Auditor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan di lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (2) Tugas fungsional Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis pengendalian dan evaluasi pengawasan.

**Bagian Kedua puluh enam
Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor**

Pasal 30

- (1) Jabatan fungsional Penguji Kendaraan Bermotor adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan pemastian kelaikan jalan kendaraan yang meliputi pengujian berkala kendaraan bermotor, penguji tipe kendaraan bermotor, rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dan perawatan serta perbaikan peralatan pengujian kendaraan bermotor.

**Bagian Kedua Puluh tujuh
abatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan**

Pasal 31

- (1) Jabatan Fungsional Pengendali dampak lingkungan adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang sebagai pelaksana teknis di bidang pengendalian dampak lingkungan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Tugas fungsional Pengendali Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, serta pemulihian kualitas lingkungan.

Pasal 32

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah memperhatikan kebutuhan, beban kerja, formasi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 33

Pengangkatan, pemindahan, pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian pejabat fungsional ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional diberikan tunjangan jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kemampuan keuangan daerah.

Pasal 35

Penetapan/perhitungan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka persyaratan pengangkatan bagi pejabat fungsional yang telah diangkat sebelum Peraturan Bupati ini berlaku didasarkan pada persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pada saat yang bersangkutan diangkat tetap berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 17A Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal, 22 Juni 2015

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

ABDUL MANSUR AMILA

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal, 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. LA ODE HASIMIN, MM
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19591231 199103 1 059

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Admin	
Kabag. arahla	

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2015 NOMOR :

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI

NOMOR : 15.a TAHUN 2015

TANGGAL : 22 Juni 2015

TENTANG : PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

NO. URUT	NAMA JABATAN	RUMPUN JABATAN	INSTANSI PEMBINA	AHLI / TERAMPIL	JENJANG JABATAN DAN GOLONGAN RUANG	KEPRES TUNJ. JAB. FUNGSIONAL	BUP TH.	LINGKUP BERLAKU	SK MENPAN/MENKO WASBANGPAN NO. TANGGAL	SEB/SKB NO. TANGGAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyuluh Pertanian	Ilmu Hayat	BKPPP	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b-II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp 300.000 Rp 360.000 Rp 450.000 Rp 780.000 Perpres nomor : 16 Tahun 2013 Rp 540.000 Rp 960.000 Rp 1.260.000 Rp 1.500.000	58 58 58 58 60 60 60 60	Pusat/Daerah Pusat/Daerah	19/KEP/MK.WASP AN/1999 20/05/1999	1039/Keprs/OT.210/10 1999 13/10/1999
2	Penyuluh Kehutanan	Ilmu Hayat	BKPPP	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b-II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp 300.000 Rp 360.000 Rp 450.000 Rp 780.000 Perpres nomor : 171 Tahun 2014 Rp 540.000 Rp 960.000 Rp 1.260.000 Rp 1.500.000	58 58 58 58 60 60 60 60	Pusat/Daerah Pusat/Daerah	16/MENPAN/1988 29/02/1988 Jo.130 KEP /M.PAN/12/2002 Tgl.03/12/2002	348/MENHUT-II/1988 12/SE/1988 16/06/1988
3	Penyuluh Perikanan	Ilmu Hayat	BKPPP	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b-II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp 300.000 Rp 360.000 Rp 450.000 Rp 780.000 Perpres nomor : 169 Tahun 2014 Rp 540.000 Rp 960.000 Rp 1.260.000 Rp 1.500.000	58 58 58 58 60 60 60 60	Pusat/Daerah Pusat/Daerah	16/MENPAN/1988 29/02/1988 Jo.130 KEP /M.PAN/12/2002 Tgl.03/12/2002	348/MENHUT-II/1988 12/SE/1988 16/06/1988

4	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan	Ilmu Hayat	Deptan	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b-II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp 300.000 Rp 360.000 Rp 450.000 Rp 660.000 Perpres nomor : 16 Tahun 2013 Rp 510.000 Rp 870.000 Rp 1.140.000	58 58 58 58 58 58 58	Pusat/Daerah	56/KEP/MK.WASP AN/9/1999 30/09/1999	1041/Kpts/OT.210/ 10/1999 183 TAHUN 1999 13/10/1999
5	Pengawas Benih Tanaman	Ilmu Hayat	Deptan	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b-II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp 300.000 Rp 360.000 Rp 450.000 Rp 720.000 Perpres nomor : 16 Tahun 2013 Rp 540.000 Rp 900.000 Rp 1.200.000	58 58 58 58 58 58 58	Pusat/Daerah	16/MENPAN/1988 29/02/1988 Jo.130 KEP /M.PAN/12/2002 Tgl.03/12/2002	348/MENHUT-II/1988 12/SE/1988 16/06/1988
6	Pengawas Mutu Hasil Pertania	Ilmu Hayat	Deptan	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b-II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp 300.000 Rp 350.000 Rp 425.000 Rp 500.000 Perpres nomor : 39 Tahun 2009 Rp 500.000 Rp 800.000 Rp 1.175.000	58 58 58 58 58 58 58	Pusat/Daerah	16/MENPAN/1988 29/02/1988 Jo.130 KEP /M.PAN/12/2002 Tgl.03/12/2002	348/MENHUT-II/1988 12/SE/1988 16/06/1988
7	Pengawas Ketenagakerjaan	Pengawas Kualitas dan Keamanan	Dep. Naker	Terampil Ahli	a. Pelaksana b. Pelaksana Lanjutan c. Penyelia a. Pertama b. Muda c. Madya	Rp 240.000 Rp 265.000 Rp 325.000 Perpres 51 Tahun 2007 Rp 270.000 Rp 400.000 Rp 500.000	58 58 58 58 58 58	Pusat/Daerah	35/KEP/M.PAN/ 3/2003 28/03/2003	Kp.189.MEN/2003 25B TAHUN 2003 07/10/2003

8	Instruktur Latihan Kerja	Pendidikan lainnya	Depnaker trans	Terampil Ahli	a. Instruktur Pelaksana b. Instruktur Pelaksana Lanjutan c. Instruktur Penyelia a. Instruktur Pertama b. Instruktur Muda c. Instruktur Madya	Rp 240.000 58 Rp 265.000 58 Rp 325.000 58 Perpres 58 Tahun 2007 Rp 270.000 58 Rp 400.000 58 Rp 500.000 58	Pusat/Daerah	36/KEP/M.PAN/ 3/2003 28/03/2003	Kp.188.MEN/2003 25B TAHUN 2003 07/10/2003
9	Penyuluhan Keluarga Berencana	Ilmu Hayat	Deptan	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b-II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp 300.000 58 Rp 325.000 58 Rp 375.000 58 Rp 450.000 58 Perpres nomor : 26 Tahun 2014 Rp 400.000 58 Rp 650.000 58 Rp 950.000 58	Pusat/Daerah	1.MNEG PAN No.KEP/120/M.PAN 2004 Tgl 2/9/2004 Ttg Jabatan Fungsional Penyuluhan KB & Angka Kreditnya 2. Kepala BKBN No. 379/HK.010/F2/2004 Tgl. 14/10/2004 Ttg Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyuluhan KB Nas.	Kepala BKKN & Kepala BK No. 280/HK.007/B2/2004 Ttg Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluhan KB & Angka Kreditnya
	Guru	Pendidikan TK, Dasar, Lanjutan dan Khusus	Depdiknas		Guru Pertama II/a - II/b Guru Muda II/c - II/d Guru Madya III/a - III/b Guru Dewasa III/c - III/d Guru Pembina IV/a - IV/b Guru Utama Muda IV/c - IV/d Guru Utama IV/e	Rp 286.000 60 Rp 286.000 60 Perpres nomor : 108 Tahun 2007 Rp 327.000 60 Rp 327.000 60 Rp 389.000 60 Rp 389.000 60 Rp 389.000 60	Pusat/Daerah	84 Tahun 1993 24/12/1993	0433/P/1993 25 TAHUN 1993 24/12/1993
	Guru yang diberi tugas tambahan Kepala TK, RA dan yang sederajat				Guru Pertama II/a - II/b Guru Muda II/c - II/d Guru Madya III/a - III/b Guru Dewasa III/c - III/d Guru Pembina IV/a - IV/b Guru Utama Muda IV/c - IV/d Guru Utama IV/e	Rp 390.000 60 Rp 390.000 60 Perpres nomor : 108 Tahun 2007 Rp 435.000 60 Rp 435.000 60 Rp 510.000 60 Rp 510.000 60 Rp 510.000 60	Pusat/Daerah	84 Tahun 1993 24/12/1993	0433/P/1993 25 TAHUN 1993 24/12/1993

10	Guru yang diberi tugas tambahan Kepala SD, SDLB, MI dan yang sederajat	Pendidikan TK, Dasar, Lanjutan dan Khusus	Depdiknas	Guru Pertama II/a - II/b Guru Muda II/c - II/d	Rp 390.000	60	Pusat/Daerah	84 Tahun 1993	0433/P/1993	
	Perpres nomor : 108 Tahun 2007			Rp 390.000	60		24/12/1993	25 TAHUN 1993		
	Guru Madya III/a - III/b Guru Dewasa III/c - III/d Guru Pembina IV/a - IV/b Guru Utama Muda IV/c - IV/d Guru Utama IV/e			Rp 435.000	60			24/12/1993		
	Guru yang diberi tugas tambahan Kepala SMP, MTs, dan yang sederajat			Guru Pertama II/a - II/b Guru Muda II/c - II/d	Rp 435.000	60	Pusat/Daerah	84 Tahun 1993	0433/P/1993	
	Perpres nomor : 108 Tahun 2007			Rp 435.000	60		24/12/1993	25 TAHUN 1993		
	Guru Madya III/a - III/b Guru Dewasa III/c - III/d Guru Pembina IV/a - IV/b Guru Utama Muda IV/c - IV/d Guru Utama IV/e			Rp 485.000	60			24/12/1993		
	Guru yang diberi tugas tambahan Kepala SMA/SMK, SLB, MA dan yang sederajat			Guru Madya III/a - III/b Guru Dewasa III/c - III/d Guru Pembina IV/a - IV/b Guru Utama Muda IV/c - IV/d Guru Utama IV/e	Rp 560.000	60	Pusat/Daerah	84 Tahun 1993	0433/P/1993	
	Perpres nomor : 108 Tahun 2007			Rp 560.000	60		24/12/1993	25 TAHUN 1993		
	Guru Madya III/a - III/b Guru Dewasa III/c - III/d Guru Pembina IV/a - IV/b Guru Utama Muda IV/c - IV/d Guru Utama IV/e			Rp 570.000	60	Pusat/Daerah	84 Tahun 1993	0433/P/1993		
11	Pengawas Sekolah	Pendidikan lainnya	Depdiknas	Ahli	Pengawas Sekolah dan Was Mata Pelajaran Pendidikan Agama pada TK/RA/BA/SD, MI, SDLB, dan yang sederajat a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e Pengawas Sekolah/Rumpun Mata Pelajaran Pendidikan dan	Rp 485.000	60	Pusat/Daerah	91/KEP/M.PAN/ 10/2001 31/10/2001	
				Ahli						

12	Dokter	Kesehatan	Depkes	Ahli	a. Pertama III/b-III/b b. Muda III/c-III/c c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp 278.000 Rp 660.000 Rp 1.094.000 Rp 1.230.000 Perpres 54 Tahun 2007	60 60 60 60	Pusat/Daerah	139/KEP/M.PAN/ 11/2003 11/07/2003	873/Menkes/SKB/VII/1 997 dan 10 Tahun 1997 Tgl 08/08/1997
13	Dokter Gigi	Kesehatan	Depkes	Ahli	a. Pertama III/b-III/b b. Muda III/c-III/c c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp 278.000 Rp 660.000 Rp 1.094.000 Rp 1.230.000 Perpres 54 Tahun 2007	60 60 60 60	Pusat/Daerah	141/KEP/M.PAN/ 11/2003 11/07/2003	874/Menkes/SKB/VII/1 997 dan 11 Tahun 1997 Tgl 08/08/1997
14	Apoteker	Kesehatan	Depkes	Ahli	a. Pertama III/b-III/b b. Muda III/c-III/c c. Madya IV/a - IV/c d. Utama IV/d - IV/e	Rp 278.000 Rp 660.000 Rp 1.094.000 Rp 1.230.000 Perpres 54 Tahun 2007	60 60 60 60	Pusat/Daerah	Per/07/KEP/M. PAN/11/2003 Tgl 15/04/2008	412/Menkes/E/VIII/20 0 dan 13 Tahun 2000 Tgl 10/03/2000
15	Pranata Laboratorium Kesehatan	Kesehatan	Depkes	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b-II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp 183.000 Rp 197.000 Rp 242.000 Rp 440.000 Perpres 54 TAHUN 2007 Rp 253.000 Rp 495.000 Rp 715.000	58 58 58 58 58 58 58	Pusat/Daerah Pusat/Daerah	Per/08/KEP/M. PAN/3/2006 Tgl 28/03/2006	563/Menkes/SKB/VIII/ 000 dan 15A Tahun 2000
16	Epidemiolog Kesehatan	Kesehatan	Depkes	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b-II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp 183.000 Rp 197.000 Rp 242.000 Rp 440.000 Perpres 54 TAHUN 2007 Rp 253.000 Rp 495.000 Rp 715.000	58 58 58 58 58 58 58	Pusat/Daerah Pusat/Daerah	17/KEP/M.PAN/ 11/2000 Tgl 30/11/2000	395/Menkes-Mensos/ SKB/V/ 2001 dan No. 1 Tahun 2000 Tgl 08/05/2001

17	Entomolog Kesehatan	Kesehatan	Depkes	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b-II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp 183.000 Rp 197.000 Rp 242.000 Rp 440.000 Perpres 54 TAHUN 2007 Rp 253.000 Rp 495.000 Rp 715.000	58 58 58 58 58 58 58	Pusat/Daerah Pusat/Daerah	18/KEP/M.PAN/ 11/2000 Tgl 30/11/2000	395/Menkes-Mensos/ SKB/2001 dan No. 19 Tahun 2001 Tgl 08/05/2001
18	Sanitarian	Kesehatan	Depkes	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b-II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp 183.000 Rp 197.000 Rp 242.000 Rp 440.000 Perpres 54 TAHUN 2007 Rp 253.000 Rp 495.000 Rp 715.000	58 58 58 58 58 58 58	Pusat/Daerah Pusat/Daerah	19/KEP/M.PAN/ 11/2000 Tgl 30/11/2000	393/Menkes-Mensos/ SKB/2001 dan No. 20 Tahun 2001 Tgl 08/05/2001
19	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat	Kesehatan	Depkes	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/b-II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a-III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp 197.000 Rp 242.000 Rp 440.000 Perpres 54 TAHUN 2007 Rp 253.000 Rp 495.000 Rp 715.000	58 58 58 58 58 58	Pusat/Daerah Pusat/Daerah		
20	Perawat	Kesehatan	Depkes	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b-II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp 183.000 Rp 197.000 Rp 242.000 Rp 440.000 Perpres 54 TAHUN 2007 Rp 253.000 Rp 495.000 Rp 715.000	58 58 58 58 58 58 58	Pusat/Daerah Pusat/Daerah	94/Kp/MENPAN/1 1/2001 11/07/2001	733/Menkes/SKB/VI/2002 dan 10 Tahun 2002

21	Fisioterapi	Kesehatan	Depkes	Terampil Ahli	b. Pelaksana II/b-II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp 240.000 Rp 265.000 Rp 500.000 Perpres 34 TAHUN 2008 Rp 300.000 Rp 600.000 Rp 850.000	58 58 58 58 58 58	Pusat/Daerah Pusat/Daerah	KEP/04/M.PAN / 12/2004 19/01/2004	209/MENKES/SKB/III/2 04
22	Asisten Apoteker	Kesehatan	Depkes	Terampil	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b-II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d. Penyelia III/c - III/d	Rp 183.000 Rp 197.000 Rp 242.000 Rp 440.000 Perpres 54 TAHUN 2007	58 58 58 58	Pusat/Daerah	Per/08/M.PAN/ 2008 Tgl 15/04/2008	413/Menkes/E/III/2000 dan 14 Tahun 2000
23	Perawat Gigi	Kesehatan	Depkes	Terampil	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b-II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d. Penyelia III/c - III/d	Rp 183.000 Rp 197.000 Rp 242.000 Rp 440.000 Perpres 54 TAHUN 2007	58 58 58 58	Pusat/Daerah	22/Kep/M.Pan/ 2001 Tgl 04/04/2001	393/Menkes-Mensos/ SKB/4/ 2001 dan No. 32A Tahun 2001 Tgl. 18/07/2001
24	Bidan	Kesehatan	Depkes	Terampil Ahli	a. Pelaksana Pemula II/a b. Pelaksana II/b-II/d c. Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp 220.000 Rp 240.000 Rp 265.000 Rp 500.000 Perpres 9 TAHUN 2010 Rp 300.000 Rp 600.000 Rp 850.000	58 58 58 58 58 58 58	Pusat/Daerah Pusat/Daerah	KEP/04/M.PAN / 12/2004 19/01/2004	209/MENKES/SKB/III/2 04 02/03/2004
25	Auditor	Keuangan	BPK	Terampil Ahli	a. Auditor Pelaksana II/c-II/d b. Auditor Pelaksana Lanjutan III/a- c. Auditor Penyelia III/c - III/d a. Auditor Pertama III/a - III/b b. Auditor Muda III/c - III/d c. Auditor Madya IV/a - IV/c d. Auditor Utama IV/d - IV/e	Rp 300.000 Rp 400.000 Rp 500.000 Perpres 54 TAHUN 2007 Rp 450.000 Rp 700.000 Rp 1.100.000 Rp 1.400.000	58 58 58 58 60 60 60 60	Pusat/Daerah Pusat/Daerah		

26	Penguji Kendaraan Bermotor	Penguji Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan		a. Penguji Kendaraan Pelaksana Pemula II/a b. Penguji Kendaraan Pelaksana II/b-II/d c. Penguji Kendaraan Pelaksana Lanjutan III/a-III/b d. Penguji Kendaraan Penyelia III/c - III/d	Rp 200.000 Rp 225.000 Rp 330.000 Rp 440.000 Perpres 107 TAHUN 2006	58 58 58 58	Pusat/Daerah	Kep. ivierpan Nomor 150/KEP/M.PAN/ 11/2009	
27	Pengendali Dampak Lingkungan	Ilmu Hayat	BLH	Terampil Ahli	a. Pelaksana II/b-II/d b. Pelaksana Lanjutan III/a-III/b c. Penyelia III/c - III/d a. Pertama III/a - III/b b. Muda III/c - III/d c. Madya IV/a - IV/c	Rp 240.000 Rp 265.000 Rp 400.000 Perpres 35 TAHUN 2007 Rp 310.000 Rp 650.000 Rp 975.000	58 58 58 58 58 58	Pusat/Daerah Pusat/Daerah	Kep. Menpan Nomor: 47/KEP/M.PAN / 8/2002 Keputusan Bersama Menteri Lingk. Hidup dan Kepala BKN Nomor : 8 Tahun 2002 dan Nomor : 22 Tahun 2002	

